



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet;
2. Tempat lahir : Sibowi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis No 04, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa Moh Faisal Bin Nasarudin Daud Alias Condet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yakni 1. Soehardi Abidin, S.H., 2. Abdul Rahman, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Pengembangan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, yang beralamat di Jalan Tanggung Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. - (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar di dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 32,60 Gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 29,7961 Gram.
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip ukuran besar di dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,89 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,9285 Gram
 - 2 (dua) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna hitam;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang Tunai sebesar Rp. 2.850.000,-;

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,5184 Gram.

Digunakan dalam perkara RIAN DIKA SEPTIAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan adanya transaksi jual beli siapa yang menjual dan siapa yang membeli shabu-shabu tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan dan atau memakai shabu-shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, baik pengakuan Terdakwa itu sendiri maupun keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa MOH FAISAL Bin NASARUDIN DAUD Alias CONDET, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manggis Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, Jenis Shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi OCTAVIANUS dan saksi JUMARDI datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga didapat barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 32,60 gram, 24 (dua puluh empat) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,89 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastic, 1(satu) buah plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) pak pipet, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung warna biru, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merek REI warna Hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada tanggal 02 Agustus 2020, terdakwa menerima tawaran untuk menjual shabu – shabu dari seseorang perempuan bernama MEI, di tempat bilyard daerah Tatanga Kota Palu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis SHABU - SHABU, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu - shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa MOH FAISAL Bin NASARUDIN DAUD Alias CONDET pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manggis Kelurahan Balara, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu – shabu* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi OCTAVIANUS dan saksi JUMARDI datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga didapat barang bukti berupa, 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 32,60 gram, 24 (dua puluh empat) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,89 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 1(satu) buah plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) pak pipet, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung warna biru, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merek REI warna Hitam , selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis SHABU - SHABU, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga

Bahwa terdakwa MOH FAISAL Bin NASARUDIN DAUD Alias CONDET pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan di Jalan Manggis Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi OCTAVIANUS dan saksi JUMARDI datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga didapat barang bukti berupa,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 32,60 gram, 24 (dua puluh empat) plastic klip kecil berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,89 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastic, 1(satu) buah plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) pak pipet, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung warna biru, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merek REI warna Hitam selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu – shabu pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dikediaman terdakwa tinggal dengan cara pertama – tama menyediakan botol air mineral yang diisi dengan air setengahnya, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya telah dilobangi sebanyak dua bagian, satu lobang disambungkan dengan pipet plastic yang dihubungkan dengan pireks (tempat membakar shabu – shabu) sedangkan lobang yang satu lagi dihubungkan dengan pipet plastic yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran shabu – shabu, setelah pireks di isi dengan shabu – shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran shabu – shabu dalam pireks tersebut masuk kepada rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya dihisap seperti merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis SHABU - SHABU, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, tanggal 04 Agustus 2020 , Jam 11.04 Wita terhadap diri terdakwa, yang ditandatangani oleh dr I Made Wijaya Putra, Sp.PD menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung Metamphetamine;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, Jenis shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi S. Ap., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperintahkan oleh Kapolsek Palu Barat untuk mendatangi rumah Terdakwa di jalan Manggis No. 4, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu, Barat, Kota Palu dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, di rumah Terdakwa, di dalam semua kamar, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan serbuk kristal dalam paket besar dan paket kecil yang Saksi duga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, atas keterangan istri Terdakwa, Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di belakang rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Nur Isyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat Polisi menggeledah rumah Terdakwa di Jalan Manggis No 4, Kelurahan Ballarua, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Saksi diundang untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa, keada Saksi diperlihatkan paket yang berbentuk besar dan kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan sebuah tas berisikan uang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa gram isi paket yang diperlihatkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Nadia Hutagalung binti Suardin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah istri Terdakwa. Rumah Saksi pernah didatangi Polisi dan saat itu Terdakwa melarikan diri ke kamar belakang bersama Rian Dika Septian bin Salim Mahmudin alias Ian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menemani Polisi masuk ke kamar Saksi. Di situlah ditemukan sabu-sabu sekitar 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa, 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu yang ditemukan Polisi dalam kamar Saksi adalah milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) bungkus sabu adalah milik Rian Dika bin Salim Mahmudin alias Ian;
- Bahwa, selain itu barang bukti yang ditemukan adalah : 2 (dua) unit timbangan digital, uang tunai sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah kotak plastik bening, 1 pak plastic klip, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok yang terbuat pipet plastic, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah karet dot, 1(satu) pak sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Advan warna hitam, 1(satu) buah tas pinggang warna biru muda X – eight;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Rian Dika Septian bin Salim Mahmudin alias Ian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat penangkapan terhadap Saksi berada di rumah Terdakwa di kamar belakang;
- Bahwa, saat itu Saksi hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang ditiptan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, sejak mengenal Terdakwa, Saksi baru pernah membeli sabu dua kali dari Terdakwa;
- Bahwa, sabu milik Terdakwa tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Mei yang tinggal di Palu;
- Bahwa, sabu yang Saksi miliki, untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa berani menjual Narkotika agar mendapatkan uang untuk menutupi biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2020 di daerah Tatanga, Kota Palu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perjanjian dengan bandar adalah setiap Terdakwa menjual lima paket, Terdakwa akan mendapatkan 1 paket dari bandar;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran besar di dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 32,60 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat bersih 29,7961 gram.
- 24 (dua puluh empat) plastik klip ukuran besar di dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,89 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat bersih 0,9285 Gram
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna hitam;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.850.000,00;
- 10 (sepuluh) paket plastik klip di dalamnya berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat bersih 0,5184 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet, ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Jalan Manggis Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih 32,60 gram;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diperoleh berat bersih 4,89 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah kotak plastik;
 - 1(satu) buah plastik klip;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) pak pipet;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek REI warna Hitam;
 - Pada tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa menerima tawaran untuk menjual sabu-sabu dari seseorang bernama MEI. Kesepakatan itu dibuat di tempat permainan bilyard di daerah Tatanga, Kota Palu;
 - Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti serbuk kristal yang disita saat penangkapan Terdakwa, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 adalah benar kristal yang terdapat di dalam 1 *sachet* plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) *sachet* plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, mengandung Metamfetamina;
 - Metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang bahwa, sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet, ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumahnya di Jalan Manggis Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih 32,60 gram;
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diperoleh berat bersih 4,89 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1(satu) buah plastik klip;
- Uang tunai sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek REI warna Hitam;
- Pada tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa menerima tawaran untuk menjual sabu-sabu dari seseorang bernama MEI. Kesepakatan itu dibuat di tempat permainan bilyard di daerah Tatanga, Kota Palu;
- Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti serbuk kristal yang disita saat penangkapan Terdakwa, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 adalah benar kristal yang terdapat di dalam 1 *sachet* plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) *sachet* plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu. Narkotika tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Mei;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berat bersih Narkotika yang disita dari Terdakwa jumlahnya adalah 32,60 gram dan 4,89 gram. Dengan demikian terbukti Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang ada dalam kekuasaannya dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa penguasaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hanya pihak-pihak tertentu seperti Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang boleh menguasai, menyimpan atau menyalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki landasan hak atau kewenangan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri, adalah tidak beralasan, karena telah jelas terbukti sebagaimana fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersedia menjadi penjual atas suruhan seseorang yang bernama Mei;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda, dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka sebagai penggantinya, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak. Peredaran gelap Narkotika di Kota Palu sudah sangat meresahkan karena sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Keadaan ini dapat menggoyahkan ketahanan negara yang sedang berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan di segala bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih 32,60 gram;
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diperoleh berat bersih 4,89 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1(satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek REI warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut terdiri dari barang yang berbahaya dan digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 10 (sepuluh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat bersih 0,5184 Gram;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pal atas nama Terdakwa Rian Dika Septian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengelola transaksi jual-beli Narkoba dan terhubung kepada penyuplai Narkoba yang mampu menyediakan Narkoba dalam jumlah yang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memberikan informasi mengenai dari siapa ia memperoleh Narkoba sehingga memudahkan proses penegakan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Faisal bin Nasarudin Daud alias Condet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih 32,60 gram;
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diperoleh berat bersih 4,89 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1(satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek REI warna Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 10 (sepuluh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat bersih 0,5184 Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pal atas nama Terdakwa Rian Dika Septian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suyuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)